



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Bin Suma Ali;
2. Tempat lahir : Tinggas-Tinggas;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 02 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulembang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamatkan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol, tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram)Dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa Ramli Alias Sambollo Bin Sukur
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringkankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita Terdakwa melihat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan mengajak saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dengan mengatakan "Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit", kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur menjawab "ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)", sehingga Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersepakat untuk pergi membeli shabu-shabu;

Bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur pergi untuk membeli shabu-shabu dari Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan Sdra. Kamir, Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi membelinya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, nemun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 4090/2020/NNF) milik Tersangka USMAN Bin SUMA ALI dan RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik USMAN Bin SUMA ALI (Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR (Nomor Barang Bukti 4092/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,0236 gram; Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI bersama-sama dengan saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Alias Sambollo Bin Sukur (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita Terdakwa melihat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan mengajak saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dengan mengatakan "Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit", kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur menjawab "ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)", sehingga Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersepakat untuk pergi membeli shabu-shabu;

Bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur pergi untuk membeli shabu-shabu dari Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan Sdra. Kamir, Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa yaitu saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi membelinya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, nemun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 4090/2020/NNF) milik Tersangka USMAN Bin SUMA ALI dan RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik USMAN Bin SUMA ALI (Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR (Nomor Barang Bukti 4092/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,0236 gram; Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aswan Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi bersama saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI dan sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar saksi bersama saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur karena keduanya didapati telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 13.30 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menuju tempat yang dimaksud dan sekira Jam 15.30 WITA pada saat sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya melihat Terdakwa dirumahnya Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri orang dari informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya langsung ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri dan pada saat itu Terdakwa seorang diri dirumahnya tersebut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi memperolehnya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
 - Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeleddahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan ditemani oleh saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Samsul Rijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi bersama saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI dan sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar saksi bersama saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur karena keduanya didapati telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 13.30 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya menuju tempat yang dimaksud dan sekira Jam 15.30 WITA pada saat sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya melihat Terdakwa dirumahnya Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri orang dari informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi bersama saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Kab. Polman lainnya langsung ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri dan pada saat itu Terdakwa seorang diri dirumahnya tersebut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi memperolehnya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi Aswan Amir dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan ditemani oleh saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ramli Alias Sambolo Bin Sukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui diperiksa terkait karena Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI dan saksi didapati memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita pada saat saksi sedang berada di belakang rumah Terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak saksi dengan mengatakan “Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit”, kemudian saksi menjawab “ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)”, sehingga Terdakwa dan saksi bersama-sama pergi untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi untuk membeli shabu-shabu menuju ke rumahnya Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat di rumah Sdra. Kamir, Terdakwa bersama dengan saksi bertemu dengan Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba datang saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya ke rumah Terdakwa karena telah berhasil menangkap Terdakwa karena didapati menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi dan rumah saksi, namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi diinterogasi, saksi mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dan saksi dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi dan telah habis saksi gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan ditemani oleh saksi;

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita Terdakwa melihat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan mengajak saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dengan mengatakan "Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit", kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur menjawab "ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)", sehingga Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersepakat untuk pergi membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur pergi untuk membeli shabu-shabu dari Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan Sdra. Kamir, Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi membelinya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeleddahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, nemun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan ditemani oleh saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 4090/2020/NNF) milik Tersangka USMAN Bin SUMA ALI dan RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik USMAN Bin SUMA ALI (Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR (Nomor Barang Bukti 4092/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,0236 gram; Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita Terdakwa melihat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan mengajak saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dengan mengatakan "Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit", kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur menjawab "ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)", sehingga Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersepakat untuk pergi membeli shabu-shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur pergi untuk membeli shabu-shabu dari Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan Sdra. Kamir, Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba dating saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi membelinya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, nemun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dengan ditemani oleh saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Usman Bin Suma Ali yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-79/Enz.2/07/2020 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan



untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Usman Bin Suma Ali adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : " Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang kayu dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan



memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah bahwa Terdakwa USMAN Bin SUMA ALI bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wita Terdakwa melihat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan mengajak saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dengan mengatakan "Temani saya pergi beli Barang (shabu-shabu), nanti saya kasi sedikit", kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur menjawab "ayo mi, yang penting kamu kasi saya sedikit barang (shabu-shabu)", sehingga Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersepakat untuk pergi membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 14.35 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur pergi untuk membeli shabu-shabu dari Sdra. Kamir (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan Sdra. Kamir, Terdakwa langsung membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdra. Kamir dan kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdra. Kamir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membagi/memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, kemudian saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdra. Kamir seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pergi membelinya bersama-sama dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur atas informasi dari Terdakwa dan kemudian menuju rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat saksi Aswan Amir dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya berada di rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bertemu dengan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan rumah saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur, nemun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika dan pada saat saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur diinterogasi, saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur mengakui bahwa benar saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur bersama-sama dengan Terdakwa telah pergi membeli shabu-shabu yang didapati tersebut dan Terdakwa telah memberikan sedikit shabu-shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur dan telah habis saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur gunakan, kemudian Terdakwa dan saksi Ramli Alias Sambollo Bin Sukur beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 4090/2020/NNF) milik Tersangka USMAN Bin SUMA ALI dan RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR; 1 (satu) botol kaca berisi urine milik USMAN Bin SUMA ALI (Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI ALIAS SAMBOLLO BIN SUKUR (Nomor Barang Bukti 4092/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4090/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,0236 gram; Nomor Barang Bukti 4091/2020/NNF dan 4092/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram) oleh karena setelah penangkapan Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Ramli Alias Sambolo Bin Sukur yang berkas perkaranya juga sudah diajukan ke persidangan dengan nomor register perkara 136/Pid.Sus/2020/PN Pol dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sama dengan barang bukti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pol dalam perkara Terdakwa Ramli Alias Sambolo Bin Sukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Suma Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto 0,0236 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Pol, atas nama Terdakwa Ramli Alias Sambolo Bin Sukur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Al Sadiq Zulfiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H. IDA BAGUS OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum

TTD

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Pol.